

**DAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA
INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB) BAGI MASYARAKAT PEDESAAN**
(Studi Kasus Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Cirebon)

Ahmad Syifa
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Pembangunan BIJB merupakan ruang representasi dari kepentingan rantai korporasi multi nasional melalui skema MP3EI yang sekarang menjadi acuan utama proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Melalui skema Public Private Partnership beberapa korporasi besar bergabung serta pemerintah pusat melalui Kemenhub dan Pemerintah Daerah bekerja sama untuk mensukseskan pembangunan BIJB. Tujuan utamanya adalah membangun konektivitas antar wilayah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang mempercepat sirkulasi bisnis dan memperbesar akumulasi keuntungan. Namun, untuk tujuan itu justru mengancam pengrusakan ruang hidup masyarakat Sukamulya. Dalam proses pengadaan tanah di Sukamulya, ada dua fenomena yang cukup krusial dampaknya bagi masyarakat Sukamulya, yaitu peristiwa 17 November 2016 dan maraknya spekulasi tanah dalam bentuk bisnis rumah hantu. Yang pertama, memberikan dampak secara langsung, yakni dampak fisik dan psikologis sosial yang dialami masyarakat. Sementara yang kedua, maraknya spekulasi bisnis pembebasan lahan, menjadi dampak yang tidak langsung dari adanya proyek BIJB, yang memicu terjadinya perpecahan hubungan sosial yang terbangun bertahun-tahun.

Kata Kunci: Pembangunan BIJB, Ruang Hidup, Dampak.

ABSTRACT

The development of BIJB is a space for representation of the interests of the multi-national corporate chain through the MP3EI scheme which is now the main reference for development projects in Indonesia. Through the Public Private Partnership scheme, several large corporations joined and the central government through the Ministry of Transportation and the Regional Government worked together to succeed in the development of the BIJB. The purpose of the camel is to build connectivity between regions to boost economic growth which accelerates business circulation and increases accumulated profits. However, for this purpose it threatens the eviction of the living space of the Sukamulya community. In the process of land acquisition in Sukamulya, there are two phenomena that are quite crucial for the Sukamulya community, namely the events of 17 November 2016 and the rise of land speculators in the form of a haunted house business. The first, gives a direct impact, namely the physical and social psychological impacts experienced by the community. While the second, the rampant business speculation of land acquisition, is an indirect impact of the existence of the BIJB project, which has triggered years of social relations that have developed.

Keywords: *Development of BIJB, Living Space, Impact.*

Pendahuluan

Ditetapkannya Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019 akan membangun banyak infrastruktur menjadi babak baru kepengurusan wilayah kepulauan di Indonesia. Sejak itu presiden merencanakan ratusan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi penghubung baik darat, laut maupun udara. Perpres ini masih senada dengan grand design pembangunan Indonesia yang dikenal dengan *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia* (MP3EI) dalam kurun 2011-2025 akan membangun tiga proyek: 1) Koridor-koridor Ekonomi 2) Infrastruktur penghubung, 3) SDM dan IPTEK. Masa 2016-2020 adalah masa penggenjotan pembangunan infrastruktur dengan label “pembangunan untuk kepentingan umum”.

Seiring dengan peningkatan proyek-proyek pembangunan di Indonesia, meningkat pula kasus-kasus konflik agraria terutama di desa-desa. Pasalnya, pembangunan serigkali menafikan hak atas sumber agraria masyarakat lokal yang sudah bertahun-tahun menghidupinya. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa sepanjang 2016 lalu terjadi 450 konflik agraria dengan luasan 1.265.027 hektar melibatkan 86.745 keluarga. Jumlah ini adalah dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dari angka itu, terdapat 35.824 hektar luasan konflik dalam sektor infrastruktur (Anonim, www.sajogyo-institut.com, 2017). Konflik agraria sektor pembangunan infrastruktur jelas mendominasi.

Sebut saja pembangunan waduk Jatigede menggenangi 28 desa di 4 kecamatan yang ditinggali masyarakat

sekitar 11.000 keluarga. Ada 6 desa yang secara penuh ditenggelamkan, yaitu Leuwihideung, Cipaku, Jatibungur, Cibogo, Sukakersa, dan Padajaya. Desa-desa ini merupakan desa yang mengandung lahan yang sangat produktif yang sudah lama ditinggali masyarakat sebagai ruang hidupnya (Anonim, referensi.elsam.co.id, 2015). Juga rencana pembangunan *New Yogyakarta Internasional Airport* (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo juga menggusur ruang hidup masyarakat petani lahan pantai lokal. Sedangkan total lahan yang diperlukan oleh proyek BIJB dan Kertajati Aerocty mencapai 5000 hektar di 11 desa. Untuk bandara 1800 hektar, sisanya kawasan bisnis kota bandara/aerocity.

Dalam konteks BIJB, saat ini sudah dalam masa pembangunan dan dicanangkan akan selesai pada 2018 mendatang. Dari 1800 Ha yang direncanakan, masih ada sekitar 700 Ha lebih yang belum dibebaskan, yaitu wilayah desa Sukamulya. Sementara sekitar 1100 hektar yang sudah dibebaskan telah menggusur ruang hidup masyarakat di tiga desa di kecamatan Kertajati. Di Sukamulya pengadaan tanah BIJB mendapatkan perlawanan dari masyarakat lokal yang menuntut hak-hak atas tanahnya dipenuhi. Untuk mengetahui alasan objektif alasan masyarakat Sukamulya menolak pengadaan tanah untuk BIJB penulis memerlukan merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu: Bagaimana kondisi ruang hidup menyejarah masyarakat Sukamulya? Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat? Kemudian bagaimana dampak proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat bagi masyarakat Sukamulya?

Untuk menjawabnya penulis mewawancarai masyarakat setempat tentang apa saja yang terjadi di Sukamulya terkait

pengadaan tanah untuk BIJB. Pasalnya, wacana yang seringkali digulirkan baik oleh pihak BIJB maupun pemerintah merujuk pada acuan tunggal yaitu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tidak lain dari wacana pertumbuhan ekonomi wilayah. Sedikit sekali yang menyampaikan aspek sosial maupun ekonomi politik dari megaprojek bandara internasional ini terutama di media-media massa online. Dalam hal ini penulis berupaya mengisi bagian yang kosong itu. Dengan berdasarkan pada wawancara dengan masyarakat lokal dituturkan dengan wacana-wacana yang sering bergulir di media massa tersebut, terutama yang disampaikan oleh pihak BIJB sendiri penulis menghadapi dua narasi dari dua kepentingan yang saling kotradiktif ini - narasi ruang pertumbuhan ekonomi dan narasi ruang hidup - dan bagaimana keduanya saling berbenturan dalam praktiknya akan dapat lebih jernih dalam memposisikan duduk perkara pembangunan nasional saat ini. Dengan demikian, setidaknya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perdebatan wacana tentang pembangunan di Indonesia khususnya.

Sementara untuk menganalisa temuan lapangan penulis menggunakan beberapa kerangka teoritik: 1) Teori Perubahan Sosial (Soekanto, 2009 dan Sztompka, cet 7, 2014) dan Masyarakat Pedesaan (Rahardjo, 1999) untuk menganalisa perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Sukamulya sebagai dampak dari pembebasan lahan BIJB. 2) Teori-teori Pembangunan untuk menganalisa latar belakang wacana dan praktik pembangunan BIJB. Beberapa perdebatan teori tik tentang pembangunan ini meliputi teori pertumbuhan ekonomi Rostow, teori dependensi dan teori sistem dunia (Rauf, 2013). Sedangkan dalam praktiknya pembangunan seringkali

mengharuskan pengusuran ruang hidup masyarakat setempat. Oleh karena itu 3) Teori *Accumulation by Dispossession dan Spasio temporal fix* David Harvey untuk menjelaskan pembebasan lahan sebagai dinamika ekonomi politik antara kepentingan keberlangsungan ruang hidup Sukamulya dan pembangunan BIJB. (Pujiriani, 2014; Rahman, 2013 dan Harvey, 2009).

Sistematika penulisan dalam makalah ini dimulai dari uraian tetang gambaran umum wilayah Sukamulya serta kondisi ruang hidup masyarakat di dalamnya. Beberapa aspek sosial- ekonomi dan kebudayaan perlu dijelaskan untuk mengetahui seberapa dalam dampak yang akan ditimbulkan oleh pembangunan BIJB terhadap masyarakat Sukamulya. Setelah itu masuk pada pembahasan tentang ekonomi-politik pembangunan BIJB itu sendiri untuk mengetahui latar wacana di balik proyek infrastruktur ini sehingga dapat diketahui siapa sesungguhnya yang paling berkepentingan. Terakhir akan diurai bagaimana proses pengadaan tanah BIJB Sukamulya, serta dampak yang telah dan akan dialami masyarakat dalam konteks ini.

A. Ruang Hidup Menyejarah Masyarakat Sukamulya

Sukamulya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Desa ini dikelilingi oleh desa-desa lain, yaitu desa Biyawak sebelah utara, Kertajati di selatan, Kertasari di barat dan Pasindangan di utara. Total luas wilayahnya mencapai 730,75 Ha yang didominasi persawahan. Lahan sawah seluas 618,26 Ha, lahan ladang seluas 71,42 Ha, lahan perkebunan seluas 23, 94 Ha, dan lahan lainnya seluas 17,13 Ha. Di wilayah pemukiman, terdiri dari rumah

penduduk pekarangan dan sarana umum dan tempat ibadah. Dari wilayah seluas itu, ada sekitar 4.600 jiwa penduduk yang terbagi sekitar 1200 kepala keluarga yang tinggal dan menggantungkan hidup yang kebanyakan dari mengolah lahan persawahan.¹

Rata-rata masyarakat memiliki 100 bata lahan pertanian. Petani pemilik akan menggarap tanah sendiri. Sementara yang tidak memiliki tanah dapat menggarap tanah bengkok dan titisara dengan membayar sewa per tahun kepada pamong desa terkait. Dengan bantuan teknologi sumur pantek, masyarakat dapat mengerjakan pola tanam 3 kali dalam setahun, yakni 2 kali padi dan sekali palawija.² Padi yang dihasilkan di Sukamulya sangat baik, karena air yang digunakan dengan alat sumur pantek sangat jernih. Menurut Pak Bbg, hasil panen di Sukamulya mencapai 1 ton gabah kering per 100 bata. Harga gabah³ saat penulis di lokasi Rp 500.000,- per kwintal (100 kg). Jadi harga gabah di Sukamulya, Rp. 5.000,- per kg. Sedangkan jika dijual dalam bentuk beras seharga Rp. 8000,- per kg (lebih mahal karena terhitung biaya penggilingan).

Bentuk kepengurusan desa Sukamulya sebagaimana desa-desa yang lain, dipimpin oleh Kuwu. Kuwu membawahi pamong-pamong desa yang lain. Masing-masing dusun dipimpin oleh Kadus. Urusan kadus dibagi lagi oleh Rukun Warga dan yang paling kecil yaitu Rukun Tetangga. Sementara kondisi infrastruktur Sukamulya sudah banyak berjalan seperti jalan, dan infrastruktur sosial-keagamaan: masjid, musholla, yayasan dan sekolah yang mana masing-

masing infrastruktur ini diurus lembaga yang beragam untuk kemanfaatan masyarakat. Semunaya dibangun oleh masyarakat sendiri dalam kurun waktu silam.

Selain kelembagaan formal, ada juga kelembagaan sosial yang nonformal yang mewujud dalam bentuk acara-acara tradisi yang hidup di dalam masyarakat.

1. Acara peringatan Ulang Tahun Desa dihelat setiap 20 Mei dengan beragam acara sejak awal \bulan. Acara-acara yang digelar biasanya berupa lomba-lomba yang diadakan oleh Karang aruna. Pesertanya dari semua kalangan. Kemudian pada malam hari terakhir digelar petunjukkan wayang oleh Pemdes.
2. Setiap *Muharrom*, melalui Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Sodakoh (Upzis), setiap warga dianjurkan untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk dibagikan kepada anak-anak yatim dan panti jompo.
3. Setiap *Asyura'* (bulan apem), masyarakat bergilir membuat *apem* untuk dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga.
4. Di bulan *Romadhon*, biasanya dana zakat yang terhimpun bisa mencapai 40 juta untuk dibagikan kepada yang berhak. Malam hari raya fitrah, warga membuat obor dan dipasang di depan rumah, sering disebut juga malam *obor seribu*.
5. Peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid dan Isra Mi'raj.
6. *Arisan beras*, yang dibuka setiap setelah panen, setahun dua kali. Arisan ini, bukan saja sebagai kegiatan ekonomi, melainkan dapat menjalin

¹ Dilihat dari Monografi Desa Sukamulya

² Wawancara dengan Pak Dj

³ Masyarakat Sukamulya biasanya menjual

gabah kering, setiap panen dijemur sendiri di pekarangan dekat rumahnya masing-masing. Satu kwintal gabah berisi sekitar 60 kg beras.

silaturahmi antar petani.

7. Gotong royong pembangunan infrastruktur publik seperti masjid, mosholla, pesantren, sekolah, pasar dan lainnya juga masih diberatkan bagi warga untuk digusur.
8. Menjelang masa panen, masyarakat mengadakan acara *gaur bumi*. Acara ini dilaksanakan sebagai tradisi tahunan sebagai bentuk do'a terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi rizki, agar diberikan hasil panen yang baik.
9. Ngunjukan, masyarakat melakukan ritual berupa ziarah membaca tahlil dan do'a untuk para sesepuh yang sudah mendahuluinya. Begitu pun setelah panen, do'a bersama juga diadakan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala yang dibarikan oleh-Nya.⁴

Apa yang ada di Sukamulya mulai dari kondisi sosial, ekonomi dan budaya merupakan hasil dari dinamika kurun sejarah masyarakat sendiri. Mula-mula membangun Balaidesa dan masjid Jami'. Selanjutnya membangun jalan dan infrastruktur lain. Menurut Pak Smn itu semua dilakukan dengan gotong-royong, disebutnya aktivitas *bebera*. Masyarakat bersama-sama membangun apa saja yang diperlukan untuk keperluannya. Pada saat itu, ruang hidup Sukamulya benar-benar dimaknai sebagai ruang pengurusan bersama. *Tanpa bebera tidak mungkin ada desa Sukamulya seperti sekarang.*⁵ Masyarakat Sukamulya telah membangun ruang hidupnya secara bertahun-tahun sejak 1931. Melalui berbagai peristiwa menyejarah masyarakat membangun sistem sosial-

ekonomi dan budaya. *Bebera* merupakan proses menentukan bagi terbentuknya Desa Sukamulya secara gotong royong. Wilayah Sukamulya saat itu masih dalam bentuk hutan belantara, masih banyak ditemukan binatang buas.

Masa-masa itu masyarakat bersama-sama membuka lahan dan membangun jalan dan pemukiman dalam kurun sekitar 13 tahun.⁶ Memang waktu yang cukup lama karena menggunakan bahan seadanya. Saat itu, menurut Pak Rsd, masyarakat diinstruksikan oleh Pak Kasman untuk gotong royong mengangkut kayu dari hutan-hutan. Cukup dengan instruksi kepemimpinan Pak Kasman, semua memobilisasi diri untuk bahu-membahu membangun desanya. Dalam hal ini apa yang dilakukan masyarakat Sukamulya merupakan praktik spasial historis dalam upaya mereproduksi modus produksinya sendiri yang ditandai dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya, dalam hal ini tanah.

B. BIJB dan Kertajati Aerocity: Perwujudan Pelayanan Kapitalisme Global di Indonesia

Segala yang ada di Sukamulya bukan lah semata-mata realitas yang terberi, melainkan telah melalui rangkaian momen menyejarah yang terus berubah dan terbentuk. Namun, kemudian dalam rangkaian momen itu masyarakat Sukamulya dihadapkan pada tantangan yang cukup serius yang mengancam keberlangsungan ruang hidup masyarakat Sukamulya secara keseluruhan. Ancaman itu ialah proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati *Aerocity*.


⁴ Wawancara dengan Pak Tst

⁵ Wawancara dengan Pak Smn

⁶ Wawancara dengan Pak Smn

Bermula dari penetapan lokasi BIJB dikukuh dan diusulkan oleh Gubernur melalui Surat Gubernur Nomor 553.2/2271/Dalprog, tertanggal 29 Juli 2004 kepada Menteri Perhubungan RI, proyek *Kertajati Aerocity* mulai dijalankan. Disusul Surat Gubernur No.553.2/2272/Dalprog/2004 ditujukan kepada Menko Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN). Setelah itu, lahirah penetapan lokasi BIJB, melalui Keputusan Menteri perhubungan No. KM 34/2005 tertanggal 17 Mei 2005. Kemudian ditingkat kabupaten, Bupati Majalengka menegaskan melalui surat Keputusan Bupati majalengka No. 16 tahun 2006. Barulah setelah melalui langkah-langkah penetapan, maka pihak Dinas Perhubungan Provinsi membuat Master Plan BIJB di kabupaten Majalengka dengan Peraturan Menteri perhubungan No. KM 5 tahun 2007 (Kamilah, kbr.id, 2017). Dalam proyek BIJB, letak Sukamuya berada tepat pada ujung landasan sebelah utara dan barat laut dari bandara Internasional Jawa Barat.

“Perusahaan ini perlu **menawarkan investasi yang menarik bagi para investor** yang akan bekerjasama baik di bandara maupun di kawasan. Hal ini menuntut perusahaan perlu terbuka dengan peluang peluang usaha yang sedang menjadi tren masa kini dan masa depan, bisa menganalisa usaha dengan baik sehingga layak untuk di biyai baik oleh perusahaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak mitra strategis lainnya. Perusahaan ini **harus menjadi perusahaan idaman investor untuk bekerjasama karena investasi-investasi yang ditawarkannya sangat menarik mereka.** (Juga) tidak melupakan akar budaya jawa barat yang *someah hade ka semah (ramah kepada tamu)*. Pembangunan bandara dan kawasan perlu mempertahankan budaya lokal bahkan mengangkat budaya tersebut menjadi keunggulan dan keunikan yang dimiliki perusahaan” (Ekaputra, www.bijb.co.id, 2015).




Sumber: Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam <http://www.urbanindo.com>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Vida Dimas Eka Putra selaku Direktur Utama PT BIJB:

Dalam hal ini BIJB memang dibangun sebagai pendobrak awal untuk memanggil investasi modal swasta. BIJB sebagai proyek infrastruktur transportasi akan sangat bermanfaat. Kata kunci dari infrastruktur ini adalah konektivitas wilayah. BIJB berperan penting dalam membangun konektivitas antar koridor pertumbuhan untuk melancarkan arus barang dan orang untuk dengan waktu yang relatif cepat. Pada dasarnya pintu gerbang ini melayani beberapa prinsip sebagaimana diuraikan oleh Rahchman: (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi, (2) menurunkan biaya logistik, (3) mengurangi ekonomi biaya

tinggi, (4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan (5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (Rachman dan Yanuardi, 2014: 6). Demikian lah sketsa konektivitas wilayah yang akan dilayani infrastruktur transportasi di Indonesia:




Sumber: MP3EI, dalam Rachman, 2014.

Semua kepulauan “Nusantara” saat ini tidak lagi disatukan oleh sejarah perjuangan revolusioner bersama, melainkan justru disatukan oleh penjarahan dengan daya keruk yang sistemik dan terintegrasi. Siapa yg diuntungkan oleh adanya Infrastruktur? Di sektor kehutanan, 531 izin atas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang luasnya mencapai 35,8 juta hektar telah dikuasai beberapa konglomerat nasional dan asing. Di sektor perkebunan, terdapat 11,5 juta hektar lahan perkebunan sawit, 52% milik swasta dan 11,69% milik perusahaan negara. Di pertambangan, tercatat sejak 1998-2010 hampir 8.000 perizinan tambang dikeluarkan dan 3 juta hektar kawasan hutan lindung beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan. Termasuk dalam sektor kelautan, lebih dari 20 pulau telah di kavling orang dan badan hukum asing untuk industri pariwisata dan sekitar 50.000 hektar konsesi budidaya di bawah penguasaan

asing. Sekitar 1 juta hektar ekosistem pesisir sudah dikonversi untuk perluasan perkebunan sawit dan pembangunan reklamasi pantai. Sementara itu, dari 37,7 juta rumah tangga petani, 36%-nya adalah petani tak bertanah dan 24,3 juta petani yang menguasai tanah rata-rata hanya 0,89 hektar per rumah tangga (Fachri, indoprogress.com, 2013).

Melihat ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria di Indonesia maka menjadi jelas siapa yang akan diuntungkan oleh pembangunan infrastruktur, termasuk BIJB. Penguasaan lahan-lahan yang ada di koridor-koridor ekonomi yang akan dilayani infrastruktur transportasi akan mendapat kesempatan untuk memperkecil biaya produksi serta percepatan akumulasi yang lebih dari sebelumnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh CADP, koridor Mekong misalnya berada di pusat di antara koridor-koridor ekonomi yang lain. Koridor ini memiliki irisan baik langsung maupun tidak langsung dengan koridor di sekitarnya. Semuanya saling terkoneksi satu sama lain.




Sumber: MP3EI dalam Rachman, 2014.

Saat ini China sedang dalam proses ekspansi bisnis secara besar-besaran dan hendak mengintegrasikan kekuasaan

ekonominya dalam skala internasional. Proyek ini dikenal dengan One Belt One Road (OBOR). Indonesia dalam hal ini menjadi satu dari negara yang dilewati sabuk ekonomi China. Lagi-lagi pembangunan BIJBz tidak lepas dari kerangka imperialisme baru semacam ini. Infrastruktur memiliki fungsi utama membangun konektivitas ekonomi bukan saja antar pulau di Indonesia, melainkan juga koridor internasional. Dalam MP3EI, menurut Rachman, konektivitas koridor ekonomi dibagi menjadi tiga. Konektivitas intrakoridor, konektivitas antar koridor dan konektivitas internasional. Dalam konektivitas internasional ini BIJB dapat berperan penting mendukung jalannya rantai pasokan global karena sebagian besar komoditi yang ada di Indonesia ini adalah untuk mensupport kebutuhan global (Rahman, 2014: 7).

Ada lima sasaran utama OBOR, yakni: Kerjasama yang di dalamnya termasuk koordinasi kebijakan, kemudahan konektivitas, menyingkirkan hambatan perdagangan, integrasi finansial, dan kerjasama orang dengan orang. OBOR hendak membangun perdagangan dan jaringan infrastruktur, dan mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari jalur-jalur perdagangan internasional, serta kota-kota dan pelabuhan-pelabuhan utama dunia. OBOR meliputi enam koridor ekonomi: Jembatan Darat Eurasia Baru, Koridor China- Mongolia-Rusia, Koridor China-Asia Tengah-Asia Barat, Koridor China-Semenanjung Indochina, Koridor China-Pakistan, Koridor Bangladesh-China-India-Myanmar (Kolektiva, 2018).

The Belt and Road Initiative: Six Economic Corridors Spanning Asia, Europe and Africa



Sumber : Kolektiva, 2018

C. Dampak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan BIJB di Sukamulya

Dalam pelaksanaannya, ruang “aerocity” dan “metropolitan Jawa Barat” yang dibayangkan agen-agen kapital tersebut mengancam keberlangsungan ruang hidup masyarakat Sukamulya khususnya. Dalam proses itu banyak hal terjadi, seperti mal praktek administrasi pengadaan tanah dan aksi represif aparat negara terhadap masyarakat Sukamulya. Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS)⁷ menandai beberapa peristiwa penting selama proses pengadaan proyek BIJB di Sukamulya yang melanggar UU Pengadaan Tanah itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Penandatanganan persetujuan lokasi BIJB di 11 desa oleh kepala desa tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat, termasuk Rhnah Kepala Desa Sukamulya saat itu. Demikian itu melanggar UU No 2 Tahun 2012 pasal 16 s/d 19.
2. Sosialisasi rencana tidak pernah dilakukan di depan masyarakat Sukamulya. Demikian itu bertentangan dengan asas keterbukaan

⁷ FPRS merupakan organisasi lokal masyarakat Sukamulya yang mewadahi perjuangan

masarakat dalam mempertahankan hak atas ruang hidupnya di Sukamulya.

- pengadaan tanah dalam UU No 2 Tahun 2012 Pasal 2 (Dua).
3. Pertamakali penetapan lokasi pembangunan proyek BIJB tidak pernah disosialisasikan baik di media maupun ditempel di kantor Kepala Desa melanggar UU No 2 Tahun 2012 pasal 19 ayat 5 & 6.
 4. Praktek manipulasi data Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menyatakan bahwa lahan dilokasi pembangunan BIJB tidak produktif yang hanya menghasilkan 6 kwintal Padi dalam satu hektar sawah.
 5. Pengiriman 400 aparat gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP untuk mengawal pengukuran di Desa Sukamulya pada 16 Novenber 2014 yang berakhir tindakan represif dan mengakibatkan korban luka baik dari aparat maupun warga.
 6. Pembayaran ganti rugi lahan di Desa Sukamulya pada 31 Desember 2015, sementara berkas pengajuan belum lengkap dan tanpa melalui proses ukur dan verifikasi. Demikian ini diakui oleh BPN Majalengka sendiri.⁸
 7. Pembayaran ganti rugi lahan Desa Sukamulya pada tanggal 01 januari 2016 yang dilakukan oleh Sdr. Sukowiranto sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang pada waktu itu menjabat Kepala Kebandarudaraan Dishub Jabar. Demikian itu melanggar Perpres No 148 tahun 2015 Pasal 49.
 8. Pembiaran pembangunan rumah hantu sebagai praktik spekulasi tanah.
 9. Mencairkan berkas pengajuan

- kepemilikan lahan yang manipulatif.⁹ Demikian itu melanggar UU No 2 tahun 2012 pasal 27 ayat 3
10. Pemotongan ganti rugi lahan masyarakat sampai 40 % dengan dalih penyusutan yang menimbulkan dugaan adanya permainan mafia dalam pengadaan tanah proyek BIJB. Demikian itu melanggar UU No 2 Tahun 2012 Pasal 27 ayat 3.
 11. Rapat persiapan pengukuran paksa lahan masyarakat Sukamulya sebelum prosedur yang diamanatkan undang – undang dilaksanakan. Prosedur itu terdapat pada UU No 2 tahun 2012 pasal 13.
 12. Praktik intimidasi terhadap masyarakat Desa Sukamulya yang menolak memberkaskan kepemilikan lahan dengan menyatakan bahwa jika masyarakat tidak melakukan pemberkasan kepemilikan lahan, maka ganti rugi akan dilakukan dipengadilan melalui proses konsinyasi. Demikian itu melanggar UU No 2 tahun 2012 pasal 42. Pengerahan 6000 aparat gabungan pada 17 November untuk mengukur 33 hektar lahan Sukamulya yang menimbulkan tindakan represif terhadap masyarakat dan pendudukan wilayah di dua blok selama 3 hari 3 malam.

Dari serangkaian itu, peristiwa yang paling berpengaruh bagi masyarakat Sukamulya ada lah bentrok 17 November 2016. Dalam hemat penulis merupakan tindakan represif bukan sekedar pukulan fisik, lebih dari itu adalah sebuah *shock*

⁸ Lihat di www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/12/28/355239/bpn-belum-lakukan-pengukuran-perluasan-landas-pacu-bijb.

⁹ Tanah yang dibayar berupa tanah kosong yang difoto dan dimanipulasi menggunakan aplikasi

visual editing, sehingga tampak ada bangunan rumah diatasnya. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya inventarisasi, identifikasi terhadap objek tanah yang akan dibebaskan dan panitia seolah-olah membiarkan hal ini terjadi.

therapy bagi masyarakat. Dari jumlah lahan yang diukur saat itu yang hanya 14 Ha dan dibanding jumlah aparat yang dikerahkan 6000 personel gabungan, terdapat kesan adanya upaya unjuk kekuatan dari agen-agen kapital untuk memaksakan rencananya. Negara dalam hal ini menjadi sebuah aktor penting. Negara kapitalistik menurut Harvey berfungsi sebagai agen yang memastikan kelancaran pasar bebas. Lebih jauh, tindakan represif 17 November 2016 ini menunjukkan bahwa pembangunan BIJB tidak mendapat legitimasi dari masyarakat setempat. Namun legitimasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia kurang mendapat perhatian serius. Tidak sedikit juga di kasus-kasus selain Sukamulya, pembangunan tidak disetujui oleh masyarakat namun terus dipaksakan realisasinya. Pemerintah hanya memedulikan aspek legal formal dalam hal ini UU, meskipun dalam pelaksanaannya unsur ini juga terkadang diabaikan. Pengabaian atas musyawarah mufakat bersama masyarakat dan pelanggaran atas prosedural UU dalam proyek BIJB dalam kerangka ini menjadi salah satu dari kasus-kasus lainnya.

Bentrok 17 November 2016 juga merupakan penanda awal goyahnya Kuwu¹⁰ dan pada akhirnya memecah belah warga. Perpecahan sosial massif itu terjadi ketika Kuwu mulai membolehkan masyarakat Sukamulya membangun *imah jurig*, alih-alih melarang praktik spekulasi tersebut. Kondisi sosial semacam ini menimbulkan pengaruh terhadap keberlangsungan praktik spasial masyarakat di Sukamulya. Berbagai tradisi *ngariung* di Sukamulya tidak lagi

ditemui sebagaimana sebelum proyek BIJB memecah belah masyarakat di Sukamulya. Sebagai pengurus publik, Pemda Majalengka terkesan membiarkan rumah hantu semakin banyak. Terlepas apakah rumah hantu ini dibayar ganti rugi atau tidak, pemerintah daerah terkesan membiarkan sama sekali. Tidak ada kebijakan pun yang menyatakan pelarangan terhadap *imah jurig* ini. Intimidasi yang disebarkan oleh calo-calo rumah hantu bahwa rumah dan tanah yang tidak diberkaskan akan dikonsinyasikan membuat masyarakat resah dan terpaksa memberkaskan lahannya.¹¹ Jika cara-cara pengadaan tanah dilakukan semacam ini, jelas perpecahan sosial di Sukamulya merupakan dampak secara tidak langsung dari adanya pembangunan BIJB. Dengan demikian, keadilan sosial dan legitimasi masyarakat yang sejati tidak menjadi perhitungan sama sekali dalam pembangunan BIJB.

Pembiaran atas fenomena intimidatif dengan isu akan adanya konsinyasi dalam pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat yang tidak memberkaskan lahannya tidak lain dari bentuk manipulasi legitimasi masyarakat atas pengadaan tanah BIJB. Calo-calo tanah memanfaatkan minimya pemahaman masyarakat tentang hukum pengadaan tanah itu sendiri, sehingga yang sering kali menjadi sasaran intimidasi semacam ini adalah masyarakat yang berusia lanjut.¹² Belajar dari kasus konsinyasi dalam pembangunan NYIA,¹³ ancaman konsinyasi dilakukan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Masyarakat Desa Palihan yang masih bertahan untuk menjaga ruang hidupnya memahami betul

¹⁰ Sama dengan Kepala Desa

¹¹ Wawancara dengan Pak Bbg

¹² Wawancara dengan Pak Hk.

¹³ Penulis sempat berada di lokasi pembangunan NYIA di desa Palihan Kecamatan Temon pada Januari 2018.

bahwa selama penyandang hak atas tanah tidak menandatangani surat pemberkasan apa pun, masyarakat masih berhak atas tanah dan fungsi sosial yang melingkupinya.

Kesimpulan

Dua logika ruang antara modus produksi masyarakat Sukamulya dan modus produksi yang didukung oleh proyek BIJB berbeda, bahkan kontradiktif satu sama lain. Perbedaan itu terletak dari bagaimana keduanya dikonstruksi. Ruang hidup Sukamulya dikonstruksi secara menyenjang sejalan dengan ruang hidup masyarakat Sukamulya dan yang terakhir (*design BIJB dan Kertajati Aerocity*) diproduksi melalui agen-agen intelektual dan pemangku kebijakan di ruang-ruang yang jauh dari lokasi BIJB itu sendiri. Perbedaan kontradiktif antara keduanya telah dibahas di atas dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- Kesejahteraan masyarakat Sukamulya bersifat menyenjang dan bersifat multi aspek, bukan hanya ekonomi dalam kerangka kapitalistik.
- BIJB merupakan ruang abstrak (*grand design* kota bandara, RTRW, MP3EI dan CADP) yang melayani kapital internasional dengan berperan sebagai pintu gerbang bisnis dan *tourism* yang terkoneksi dari regional maupun skala global.
- BIJB dan Kertajati *Aerocity* sendiri adalah ruang pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan beberapa pihak seperti perusahaan operasional penerbangan, perusahaan properti (misalnya PT PP), perusahaan konstruksi (misalnya PT Adhi Karya) dan rantai pemasoknya (misalnya pabrik semen) hingga perusahaan keuangan internasional (misalnya, PT

SMI dan IDB).

- Bahwa justru yang akan dirugikan oleh adanya BIJB adalah masyarakat Sukamulya dan lainnya yang tergusur ruang hidupnya oleh infrastruktur, serta akibat ancaman sosial ekologis sejalan dengan pembesaran produksi konsumsi tak terhingga.
- Dalam pelaksanaannya, secara prosedural pengadaan tanah BIJB di Sukamulya melanggar UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, diantaranya melanggar asas keterbukaan, melakukan tindakan represif dan intimidatif serta diduga oleh masyarakat terdapat praktik manipulatif.
- Peristiwa represi 17 November 2016 menimbulkan dampak fisik, mental dan perubahan kelembagaan sosial masyarakat dalam bentuk perpecahan sosial.
- Bahwa perpecahan masyarakat itu sejalan dengan masifnya pembangunan rumah hantu di Sukamulya yang disebabkan penyebaran isu yang intimidatif bahwa masyarakat yang menolak dibebaskan lahannya akan dikonsinyasikan.
- Peristiwa-peristiwa itu terjadi lebih diakibatkan karena pembangunan BIJB: tidak mampu melihat kesejahteraan sebagai entitas yang bersifat multiaspek yang terbentuk secara historis, 2) tidak mementingkan unsur persetujuan masyarakat penyandang hak atas ruang hidupnya.

Dengan dalih untuk kesejahteraan, masyarakat dipaksa untuk mengubah ruang hidupnya menjadi ruang yang lebih ramah terhadap pertumbuhan ekonomi kapitalistik, yang mana ekonomi akan lebih banyak mengalir ke kelas-kelas

kapitalis. Praktik perampasan ruang semacam ini terjadi bukan hanya di Sukamulya juga di wilayah di mana pembangunan itu berada tanpa pandang bulu. Selama ruang tersebut menghambat, di situlah perampasan terjadi. Agen-agen interpretasi ruang harus berpihak dan terus mendekat dan menubuh bersama praktik spasial historis masyarakat yang terancam tergusur ruang hidupnya secara cepat maupun lambat, yang disadari maupun yang belum disadari. Sudah saatnya ruang interpretasi dan praktik spasial dipersatukan kembali untuk melayani hidup bersama, karena itulah makna sesungguhnya dari *economicus*.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2017. *Ekspansi China Ke Seberang Lautan: Pengantar Tentang OBOR dan BRICS*. (Bandung: Kolektiva).
- _____. 2017. *Laporan Akhir Tahun 2016 KPA: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan*. Diakses pada 23 Januari 2018 21:23 di <http://sajogyo-institute.org/2017/01/06/0601/>
- _____. 2015. *Bendungan Raksasa dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat*. Diakses pada 19 Januari 2018 20:25 di [referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/06/Bendungan-Raksasa-dan-Perampasan-Ruang-Hidup Rakyat.pdf](http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/06/Bendungan-Raksasa-dan-Perampasan-Ruang-Hidup-Rakyat.pdf)
- Hatu, Rauf. A. 2013. *Sosiologi Pembangunan*. (Yogyakarta, Interpena).
- Harvey, David. 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*. (Yogyakarta: Resist Book).
- Kamilah, Eli. 2018. *Saga Menggilas Sawah Produktif Demi Proyek BIJB*. Dilihat pada 29 Januari 2018 03:41 di http://kbr.id/berita/01-2017/sagamenggilas-sawah-produktif-demi-proyek-bijb-bagian_1_/88015.html
- Pujiriani, Dwi Wulan dkk. 2014. *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Rachman, Noer Fauzi. 2015. *Panggilan Tanah Air*. (Jakarta: BP2DK).
- _____, Noer Fauzi dan Dian Yanuardi. 2014. *Master Plan Percepatan Krisis Sosial Ekologis Indonesia*. (Bogor: Sajogyo Institut).
- _____, Noer Fauzi dan Laksmi Savitri. 2011. *Kapitalisme, Perampasan Tanah Global dan Agenda Studi Gerakan Agraria*, dalam *Jurnal Dignitas*, Volume VII No. 2/2012.pdf.
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. (Jakarta: P.T.Raja Grafindo)
- Sztompka, Piotr. 2013. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Jakarta: Prenada Media).